

# PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DI PENGADILAN NEGERI BREBES

Michael Mauliutus Silitonga<sup>1</sup>, Aartje Tehupeiory<sup>2</sup>, Andree Washington<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [mauliutus@gmail.com](mailto:mauliutus@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [aartjeteheupeiory@gmail.com](mailto:aartjeteheupeiory@gmail.com)

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, Indonesia. [andree.washington@uki.ac.id](mailto:andree.washington@uki.ac.id)

---

**Abstract:** Penelitian ini berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 87/Pid.Sus/2021/Pn.Bbs). Ada 2 Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan rumah tangga? (2) Apakah pertimbangan hakim dalam studi kasus nomor perkara: Nomor 87/Pid.Sus/2021/Pn.Bbs sudah sesuai dengan Undang-Undang KDRT?. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pada permasalahan yang pertama mengenai upaya penegakan hukum dalam UU Penghapusan KDRT melibatkan sanksi pidana berupa penjara dan denda yang ditentukan oleh Hakim. Selain itu, Hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan, seperti pembatasan gerak pelaku dan program konseling. Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk menetapkan perlindungan sementara bagi korban sebelum persidangan dimulai. Selain itu, belum ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Perlindungan bagi korban KDRT melalui penetapan pengadilan juga belum banyak dikenal dan diterapkan oleh masyarakat. Sedangkan, dalam permasalahan kedua disimpulkan bahwa berdasarkan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bbs, telah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Korban dalam kasus ini memenuhi syarat sebagai korban KDRT berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UU tersebut. Namun, dalam penilaian hakim berdasarkan surat dakwaan, terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 44 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang mencakup unsur perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

**Keywords:** Penegakan Hukum; Perlindungan Hukum; Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

How to Site: Michael Mauliutus Silitonga, Aartje Tehupeiory, Andree Washington (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Brebes. *Honeste Vivere*, 33(2), pp 161-184. DOI. 10.55809/hv.v33i2.256

---

## Introduction

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama, mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan, karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan perjanjian antara

suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sakral). Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya nasib seseorang.

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.

Namun, Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan dapat membawa kebahagiaan ternyata harus kandas di tengah jalan karena permasalahan dalam keluarga. Hal ini terlihat dari maraknya tindak kekerasan yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu.

Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan. Salah satu tindak kekerasan adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Fenomena tindak kekerasan banyak sekali terjadi di lingkungan sekitar. Bentuk kekerasan tidak hanya mengganggu fisik tetapi juga dapat berbentuk kekerasan dalam bentuk psikologi. Menurut Jamil menjelaskan bahwa kekerasan dibagi menjadi empat yaitu Kekerasan langsung yang mengacu pada Tindakan yang menyerang fisik atau psikologi secara langsung, Kekerasan tidak langsung adalah Tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai membunuh, namun tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat atau institusi), Kekerasan respresif berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar selain hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi dari kecelakaan yang termasuk pelanggaran HAM, Kekerasan alienatif merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya nasional dan budaya termasuk HAM.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Makhfudz, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, DeepPublish, 2020, hlm. 2

Dapat disimpulkan bahwa Tindakan kekerasan tidak hanya berupa Tindakan fisik, melainkan juga perbuatan non fisik. Tindakan fisik bisa dirasakan langsung akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan non fisik yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena hal tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.<sup>2</sup>

UU No. 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak bisa lepas dari pembahasan kekerasan karena awal mula terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah karena terjadinya tindak pidana kekerasan. Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pertama, perihal yang bersifat yang berciri keras. Kedua, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Ketiga, paksaan.<sup>3</sup>

Pembentukan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga) berangkat dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945 ayat 1 dan Pasal 28 H ayat 2. Dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik. Demikian juga angka-angka yang bermunculan dalam data-data yang ada adalah angka KDRT fisik yang didapatkan dari pengaduan di kepolisian, rumah sakit atau di LSM.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya

---

<sup>2</sup> Muhammad Isha Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta, deepublish, 2017, hlm. 45.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm.425.

anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam satu rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.<sup>4</sup>

KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami, bahkan peristiwa kekerasan ini masih dipandang sebagai persoalan pribadi, internal keluarga yang orang lain tidak perlu tahu.

Permasalahan penegakan hukum (*Law Enforcement*) senantiasa menjadi persoalan menarik bagi banyak pihak, terutama karena adanya ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *Das Sollen*, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan atau *Das Sein*.

Potret penegakan hukum di Indonesia saat ini belumlah berjalan dengan baik. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah kegiatan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan hukum menurut kaidah-kaidah atau norma-norma hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Penegakan hukum sebagai upaya agar hukum sebagai perangkat kaidah yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Inti dari arti penegakan hukum secara konseptual menurut Soerjono Soekanto “adalah kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>5</sup>

Dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 87/pid.Sus/2021/PN Bbs, Terdakwa yaitu suami korban meninggalkan korban selama 1 tahun untuk mencari nafkah, selama terdakwa meninggalkan korban untuk mencari nafkah terdakwa sama sekali tidak memberikan kiriman berupa uang. Setelah 1 tahun terdakwa kembali ke rumah dengan tangan kosong dan terjadilah pertengkaran tentang masalah keuangan lalu terdakwa melakukan kekerasan berupa penusukan kepada korban yaitu istri dari terdakwa sendiri lalu diselesaikanlah perkara ini di pengadilan negeri Brebes, dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban yang permintaan maaf tersebut diterima.

---

<sup>4</sup> Barbara Krahe, *Perilaku Agresif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 244.

<sup>5</sup> Rif'ah Roihanah. (2015). Penegakan Hukum di Indonesia. *Justitia Islamica*. Vol. 12/No.1/Jan-Juli. 2015. Halaman. 40

Namun, Pada kenyataannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga)<sup>6</sup>.

Melalui putusan ini, penegakan hukum yang terjadi adalah terdakwa suami korban dijatuhkan pidana penjara selama 1 (Tahun) dan membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyediakan perlindungan bagi hak si korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus mengurangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. pada kenyataannya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih marak dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, terdapat permasalahan terkait tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Korban KDRT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Bbs). Hal tersebut dibatasi dengan permasalahan yang menjadi inti dari penelitian bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan rumah tangga serta apakah pertimbangan hakim dalam studi kasus nomor perkara: Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Bbs sudah sesuai dengan Undang-Undang KDRT.

## Discussion

### Penegakan Hukum Tidak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara filosofi penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup> Namun menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebagai proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antara "Tri Tunggal" yaitu nilai, kaidah dan prilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang slur dan pola prilaku yang tidak terarah yang menyangkut kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia adalah demikian, sehingga Law Enforcement begitu populer selain itu dan

---

<sup>6</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 135

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum*, Surabaya, Sinar Baru, 1983., hlm. 14

<sup>8</sup> *Ibid.*, him. 13

kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan Hakim.

Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan Hakim malahan mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Sebagai sebuah Negara hukum (*reechstaat*) prinsip *the rules of law* harus ditegakkan dalam Negara Republik Indonesia. Bagi kita prinsip *the rules of law* itu tidak lain dari pada *the rules of justice*, penegakan hukum yang berintikan keadilan. Prinsip demikian perlu ditegakkan, karena diskriminasi penerapan hukum dalam realitasnya terlampau mencolok. Produk hukum dan penegakannya lebih berpihak kepada *the rulling class*, kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan ekonomi atau kekuasaan politik pada pihak lain. Hak-hak masyarakat pencari keadilan yang sebagian besar berasal dari kelompok-kelompok *powerlessness* selalu dikesampingkan, *substantive* atau *sociological Justice* selalu dinikmati oleh mereka yang *powerfull* sedang *powerless* hanya mendapatkan *formil justice*. Keadaan demikian dalam Negara yang baru merdeka masih dapat dipahami karena menyangkut ketersediaan sumber daya manusia.<sup>9</sup>

Akan tetapi bagi kita tentu merupakan sebuah ironi. Negara hukum dengan segala perangkatnya bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan keadilan bagi sebagian besar warganya yang sangat mendesak sekarang "membawa keadilan kepada rakyat" (*to bring justice to the people*), dengan menyelesaikan secara baik persoalan-persoalan yang oleh rakyat dianggap harus diselesaikan secara hukum (apakah persoalan perbuatan atau perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban). Dengan kata lain, sejauh manakah persoalan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan masyarakat menganggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyeienggarakan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Dalam rangka bekerjanya hukum dalam masyarakat, Robert B. Seidman, mengajukan tiga komponen inti yang mendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat (termasuk aspek penegakannya). Ketiga unsur dimaksud adalah:

- a. Lembaga pembuat peraturan;
- b. Lembaga penerapan peraturan;
- c. Pemegang peranan itu sendiri.

Dari ketiga unsur tersebut Robert B. Seidman mengajukan empat dalil sebagai berikut:

- a. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak;

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo. Op.Cit., hlm. 19.

- b. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum, merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya sanksi-sanksinya, aktivitas lembaga pelaksana. 13 serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lain mengenai dirinya;
- c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, kekuatan sosial politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka, serta umpan balik yang datang dari para pemegang peran itu;

Bagaimana pembuat undang-undang itu bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, kekuatan sosial politik dan ideologi, dan lain-lain yang mengenai diri mereka, serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.<sup>10</sup>

### Unsur Unsur Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).<sup>11</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: fiat justitia et pereat *mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan, oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel 'terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup> Ibid., him. 9

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, hlm. 134

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa mencuri harus dihukum: setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>12</sup>

### Faktor Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum

Penegakan hukum yang memperdekatkan hukum sebagai suatu *sollen gesetze* pada kehidupan sehari-hari, maka pada waktu itulah hukum itu diuji oleh dan dilaksanakan pada dunia kenyataan sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi yang melibatkan empat unsur yaitu:<sup>51</sup>

- a. Kehendak hukum, maksudnya hajat dan janji yang terkandung dalam aturan hukum
- b. Perbuatan para penegak hukum;
- c. Struktur penegakan hukum;
- d. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari

Satjipto Rahardjo mengatakan jika keempat unsur tersebut saling berinteraksi, maka akan menimbulkan kecenderungan berbagai hal yang dikelompokkan menjadi peristiwa-peristiwa yang menghambat terciptanya sistem penegakan hukum yang baik. Berikut ini adalah contoh peristiwa yang bisa menghambat penegakan hukum:

- a. Keliru dalam menerjemahkan hukum;

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 3

- b. Kurangnya kekuatan untuk menjaga integritas hukum;
- c. Ambisi akan kekuasaan;
- d. Penyuapan;
- e. Pemanfaatan pekerjaan untuk tujuan-tujuan pribadi.

Robert B. Seidmen mengemukakan tiga aspek fundamental yang esensial bagi berfungsinya sistem hukum dalam suatu masyarakat (termasuk penegakannya). Ketiga aspek ini adalah : badan pembuat peraturan, badan pelaksana peraturan dan pemegang peran itu sendiri.<sup>13</sup>

Dari apa yang dikemukakan di atas, maka masalah berfungsinya hukum pada prinsipnya berpegang pada paling sedikit empat faktor, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Hukum itu sendiri;
- b. Petugas yang menegakkan;
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah kaidah hukum;
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Keempat faktor tersebut akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut.

### Faktor Hukumnya

Ketika kita berbicara tentang faktor hukum, maka maksudnya disini adalah aspek yuridis tentang bagaimana menerapkan hukum atau bisa dijalankan pada masyarakat. Hukum atau undang-undang adalah cara untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan spiritual dan material masyarakat dan individu melalui pelaksanaannya atau perubahannya. Artinya, agar pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau agar hukum dapat ditegakkan atau dapat dilaksanakan dalam masyarakat, atau agar undang-undang tidak menjadi surat mati, diperlukan syarat-syarat tertentu, yaitu.<sup>15</sup>

- 1) Transparansi di dalam proses pembuatan.
- 2) Memberikan hak kepada anggota masyarakat untuk mengutarakan rekomendasi khusus dengan cara sebagai berikut :
  - a) Pemerintah daerah mengundang pihak-pihak yang berminat untuk berdiskusi mengenai peraturan tertentu;
  - b) Kelompok-kelompok tertentu diundang untuk menyampaikan umpan balik tentang rancangan undang-undang oleh departemen tertentu;
  - c) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat;
  - d) Membentuk Kelompok-kelompok tokoh masyarakat atau ahli untuk

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, op. cit., hlm.273

<sup>14</sup> Muhammad Arif, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Hukum Al Adl, Vol.1 No.1 (Januari 2021), hlm. 98.

<sup>15</sup> Ibid., hlm.13.

memberikan nasihat.

Maka itu berarti bahwa bagaimana cara pembuatan suatu peraturan perundang-undangan (hukum), apakah telah memenuhi syarat yang ditentukan itu merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Di samping itu, sering kali terjadi bahwa suatu undang-undang (hukum) baru bisa ditegakkan atau diberlakukan apabila sudah dikeluarkan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah). Ini berarti bahwa walaupun undang-undang tersebut telah diundangkan, namun tetap tidak bisa diterapkan jika peraturan pelaksanaannya belum keluar. Seperti yang sudah dicontohkan:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baru bisa berlaku setelah dikeluarkan peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 15 Tahun 1975.
- 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, baru bisa berlaku setelah dikeluarkan peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 14 Tahun 1993.
- 3) Dan lain-lain.

### Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang

Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam UU Penghapusan KDRT ini. Di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili perkara KDRT ini, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai.

#### a. Penerapan Ancaman Pidana Penjara dan Denda

Dari hasil pemantauan terhadap kasus-kasus KDRT di Jakarta, Bogor Tangerang, Depok dan Bekasi, penegakan hukumnya selain menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT juga menggunakan KUHP dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tercatat sejumlah sanksi pidana penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun 6 bulan. yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dengan menggunakan pasal-pasal UU No. 23 Tahun 2004 diantaranya Pasal 49 jo Pasal 9 dan Pasal 279 KUHP untuk tindak penelantaran dan suami menikah lagi tanpa ijin istri; Pasal 44 untuk tindak kekerasan fisik; Pasal 45 untuk tindak kekerasan psikis berupa pengancaman. Sedangkan putusan Pengadilan dengan sanksi pidana penjara yang lebih tinggi hingga 6 tahun diputuskan terhadap sejumlah kasus dalam relasi KDRT, yang didakwa dan dituntut dengan menggunakan pasal-pasal KUHP (Pasal 351, 352, 285, 286 jo 287, 289 dan 335 untuk kasus penganiayaan anak dan perkosaan anak); Pasal 81 dan 82 UU No. 23 Tahun 2002 dan Pasal 287 & 288 KUHP untuk kasus perkosaan anak. Belum

ditemukan tuntutan yang menggunakan ancaman pidana penjara atau denda maksimal sebagaimana yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT ini.

b. Penerapan Pidana Tambahan

Hingga kini belum ada putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana tambahan terhadap pelaku KDRT sebagaimana yang diatur oleh UU No. 23 Tahun 2004. Pasal 50 UU tersebut mengatur:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- 1) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- 2) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”

Putusan Pengadilan ini diharapkan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak korban dan merespon kebutuhan untuk mencegah berlanjutnya ancaman tindak KDRT. Di samping itu juga ada kebutuhan untuk menyelenggarakan program konseling yang ditujukan untuk membimbing pelaku melakukan koreksi atas perbuatan KDRT yang pernah dilakukannya. Inisiatif untuk merancang program dan menyelenggarakan konseling bagi pelaku KDRT sudah dimulai oleh Mitra Perempuan bekerjasama dengan sejumlah konselor laki-laki dari profesi terkait dan petugas BAPAS yang mempersiapkan modul untuk layanan konseling yang dibutuhkan.

Data di WCC mencatat bahwa sejumlah perempuan menempuh upaya hukum secara perdata dengan mencantumkan alasan tindak KDRT dalam gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Hal ini dipilih oleh mereka yang tidak bermaksud mempidanakan suaminya, namun memerlukan upaya hukum agar dapat memutus mata rantai kekerasan yang dilakukan oleh suaminya selama perkawinan.<sup>16</sup>

c. Penerapan Perlindungan Bagi Korban oleh Pengadilan

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang juga dirancang khusus untuk merespon kebutuhan korban kejahatan KDRT dan anggota keluarganya adalah penetapan yang berisi perintah perlindungan yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 38 UU No. 23 Tahun 2004. Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan kecuali ada alasan yang patut (Pasal 28). Permohonan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.

Pasal 29 UU ini mengatur:

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

---

<sup>16</sup> Mitra Perempuan, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan & Layanan Women's Crisis Centre: Laporan 2007, hal. 2.

- 1) Korban atau keluarga korban;
- 2) Teman korban
- 3) Kepolisian;
- 4) Relawan pendamping; atau
- 5) Pembimbing Rohani.

Bentuk perlindungan hukum ini juga belum banyak dikenal dan diterapkan oleh para penegak hukum dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan pemantauan LSM hingga tahun 2008 ini, baru satu Pengadilan Negeri di Jawa Tengah yang telah beberapa kali mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan bagi korban, dan memprosesnya dalam tenggang waktu kurang dari 7 (tujuh) hari.

### Analisis Putusan

Diawali pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di dalam sebuah kamar rumah, telah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Adapun terdakwa dalam kasus ini beridentitas:

- a. Nama Lengkap : Ika Dasmika Bin Dasta
- b. Tempat Lahir : Majalengka
- c. Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 29 April 1992
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat Tinggal : Desa Kemurang Wetan Rt.003/Rw.003  
Kec Tanjung Kab. Brebes
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Wiraswasta
- i. Pendidikan : SMP (Lulus)

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa IKA DASMIKA Bin DASTA dan saksi Korban SITI AISAH Binti CARUM yang merupakan pasangan suami istri dan tinggal serumah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Brebes nomor : 925/009/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015, terjadi pertengkaran tentang masalah keuangan, karena terdakwa sudah satu tahun bekerja di Bogor namun pulang tidak membawa uang, yang selanjutnya saksi korban mengajak terdakwa pergi ke pasar dan saat di pasar dan sampai pulang kerumah tidak terjadi masalah, bahwa selanjutnya pada malam dinihari masuk hari selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa membangunkan saksi Korban yang sedang tidur mengajak untuk berhubungan badan namun saat itu saksi korban merasa sedang capai sehingga saksi Korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut dan saksi korban melanjutkan tidur, bahwa karena ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan tidak di turuti oleh saksi korban serta ada permasalahan ekonomi tersebut sehingga terdakwa merasa marah dan emosi, yang

selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa mengambil sebuah pisau yang sudah disiapkan di bawah ranjang kemudian terdakwa langsung memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya pisau tersebut oleh terdakwa diarahkan dan di tusukan ke bagian pipi sebelah kanan saksi korban yang sedang tidur sebanyak 1 (satu) kali hingga menancap dan saat itu juga saksi korban terbangun dan terdakwa langsung mencabut pisau yang ditusukkan tersebut namun saat terdakwa mencabut, pisau tersebut mengenai jari telunjuk tangan kanan saksi korban hingga terluka, kemudian setelah itu saksi Korban langsung terduduk dan saksi Korban melihat terdakwa akan menusuk lagi dan secara reflek tangan kiri saksi Korban langsung memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau sambil mengatakan “YAH ELING SADAR” (“YAH INGAT SADAR”) dan kemudian pisau terjatuh di atas kasur ,yang selanjutnya terdakwa langsung lari kabur keluar rumah dan saksi korban juga ikut lari keluar rumah untuk meminta tolong, yang selanjutnya terdakwa dikejar oleh saksi Wahyu Pradana yang melihat kejadian tersebut dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, sedangkan saksi korban langsung ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit Mutiara Bunda untuk mendapatkan pertolongan; Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SITI AISAH Binti CARUM tersebut, sehingga saksi korban mengalami luka tusuk di pipi sebelah kanan dan luka robek di jari telunjuk sebelah kanan dan merasakan sakit , dan hal tersebut sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 002/ IGD/RSUI-MB/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ermando selaku Dokter RSUI Mutiara Bunda yang telah memeriksa atas nama korban SITI AISAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka robek pada pipi sebelah kanan terdapat luka tusuk dengan Panjang 5 (lima) centimeter kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter, Jari telunjuk tangan kanan terdapat luka robek Panjang 3 (tiga) sentimeter yang diakibatkan oleh benda tajam.

a. Dakwaan Primair

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa IKA DASMIKA Bin DASTA dan saksi Korban SITI AISAH Binti CARUM yang merupakan pasangan suami istri dan tinggal serumah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Brebes nomor : 925/009/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015, terjadi pertengkaran tentang masalah keuangan, karena terdakwa sudah satu tahun bekerja di Bogor namun pulang tidak membawa uang, yang selanjutnya saksi korban mengajak terdakwa pergi ke pasar dan saat di pasar dan sampai pulang kerumah tidak terjadi masalah, bahwa selanjutnya pada malam dinihari masuk hari selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa membangunkan saksi Korban yang sedang tidur mengajak untuk berhubungan badan namun saat itu saksi korban merasa sedang capai sehingga saksi Korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut dan saksi korban melanjutkan tidur, bahwa karena ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan tidak di turuti oleh saksi korban serta ada permasalahan ekonomi tersebut sehingga terdakwa merasa marah dan emosi, yang selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa

mengambil sebuah pisau yang sudah disiapkan di bawah ranjang kemudian terdakwa langsung memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya pisau tersebut oleh terdakwa diarahkan dan di tusukan ke bagian pipi sebelah kanan saksi korban yang sedang tidur sebanyak 1 (satu) kali hingga menancap dan saat itu juga saksi korban terbangun dan terdakwa langsung mencabut pisau yang ditusukkan tersebut namun saat terdakwa mencabut, pisau tersebut mengenai jari telunjuk tangan kanan saksi korban hingga terluka, kemudian setelah itu saksi Korban langsung terduduk dan saksi Korban melihat terdakwa akan menusuk lagi dan secara reflek tangan kiri saksi Korban langsung memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau sambil mengatakan “YAH ELING SADAR” ( “ YAH INGAT SADAR” ) dan kemudian pisau terjatuh di atas kasur ,yang selanjutnya terdakwa langsung lari kabur keluar rumah dan saksi korban juga ikut lari keluar rumah untuk meminta tolong, yang selanjutnya terdakwa dikejar oleh saksi Wahyu Pradana yang melihat kejadian tersebut dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, sedangkan saksi korban langsung ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit Mutiara Bunda untuk mendapatkan pertolongan.

-Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SITI AISAH Binti CARUM tersebut, sehingga saksi korban mengalami luka tusuk di pipi sebelah kanan dan luka robek di jari telunjuk sebelah kanan dan mengalami jatuh sakit serta harus di rawat inap di Rumah Sakit Umum Islami Mutiara Bunda Tanjung-Brebes selama 1 (satu) hari, dan selanjutnya dirawat dirumah selama 10 (sepuluh) hari, dan hal tersebut sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 002/ IGD/RSUI-MB/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ermando selaku Dokter RSUI Mutiara Bunda yang telah memeriksa atas nama korban SITI AISAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Korban adalah seorang perempuan yang berumur 29 tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan terdapat luka tusuk dengan panjang 5 (lima) centimeter kedalam 0,5 ( nol koma lima) sentimeter dan jari telunjuk tangan kanan terdapat luka robek panjang 3 ( tiga) sentimeter yang diakibatkan oleh benda Tajam.

-Bahwa Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Dakwaan Subsidair

Bahwa ia terdakwa IKA DASMIKA Bin DASTA pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di dalam sebuah kamar rumah yang ditinggali antara Terdakwa dan saksi korban Siti Aisah Binti Carum yang beralamat di Desa Kemurang Wetan Rt.03 / Rw.03 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5 huruf a, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa IKA DASMICA Bin DASTA dan saksi Korban SITI AISAH Binti CARUM yang merupakan pasangan suami istri dan tinggal serumah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Brebes nomor : 925/009/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015, terjadi pertengkaran tentang masalah keuangan, karena terdakwa sudah satu tahun bekerja di Bogor namun pulang tidak membawa uang, yang selanjutnya saksi korban mengajak terdakwa pergi ke pasar dan saat di pasar dan sampai pulang kerumah tidak terjadi masalah, bahwa selanjutnya pada malam dinihari masuk hari selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa membangunkan saksi Korban yang sedang tidur mengajak untuk berhubungan badan namun saat itu saksi korban merasa sedang capai sehingga saksi Korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut dan saksi korban melanjutkan tidur, bahwa karena ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan tidak di turuti oleh saksi korban serta ada permasalahan ekonomi tersebut sehingga terdakwa merasa marah dan emosi, yang selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa mengambil sebuah pisau yang sudah disiapkan di bawah ranjang kemudian terdakwa langsung memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya pisau tersebut oleh terdakwa diarahkan dan di tusukan ke bagian pipi sebelah kanan saksi korban yang sedang tidur sebanyak 1 (satu) kali hingga menancap dan saat itu juga saksi korban terbangun dan terdakwa langsung mencabut pisau yang ditusukkan tersebut namun saat terdakwa mencabut, pisau tersebut mengenai jari telunjuk tangan kanan saksi korban hingga terluka, kemudian setelah itu saksi Korban langsung terduduk dan saksi Korban melihat terdakwa akan menusuk lagi dan secara reflek tangan kiri saksi Korban langsung memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau sambil mengatakan “YAH ELING SADAR” (“ YAH INGAT SADAR”) dan kemudian pisau terjatuh di atas kasur ,yang selanjutnya terdakwa langsung lari kabur keluar rumah dan saksi korban juga ikut lari keluar rumah untuk meminta tolong, yang selanjutnya terdakwa dikejar oleh saksi Wahyu Pradana yang melihat kejadian tersebut dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, sedangkan saksi korban langsung ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit Mutiara Bunda untuk mendapatkan pertolongan;

-Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SITI AISAH Binti CARUM tersebut, sehingga saksi korban mengalami luka tusuk di pipi sebelah kanan dan luka robek di jari telunjuk sebelah kanan dan merasakan sakit , dan hal tersebut sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 002/IGD/RSUI-MB/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ermando selaku Dokter RSUI Mutiara Bunda yang telah memeriksa atas nama korban SITI AISAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Korban adalah seorang perempuan yang berumur 29 tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan terdapat luka tusuk dengan panjang 5 (lima) centimeter

kedalaman 0,5 ( nol koma lima) sentimeter dan jari telunjuk tangan kanan terdapat luka robek panjang 3 (tiga) sentimeter yang diakibatkan oleh benda Tajam;  
-Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati pada fakta-fakta Persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya; Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu IKA DASMIKA Bin DASTA;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi; Ad.2 Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide pasal 6 UU Kekerasan dalam Rumah Tangga), pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam pasal 351 KUHP. Didalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan sub-sub dari pengertian melakukan kekerasan fisik maka merujuk pada KUHP dan Yurisprudensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa perubahan dalam bentuk badan (Moch.Anwar, 1989:103). Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng (R. Soesilo 1976:210);
- b. Jatuh sakit artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badan manusia (Moch. Anwar, 1989:103);

Sedangkan akibat “penganiayaan”, yang dalam UU Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak disebut sebagai “kekerasan fisik” adalah:

- a. Luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula (Moch.Anwar, 1989:103). Luka misalnya

- mengiris, memotong, menusuk dengan pisau (R.Soesilo, 1976:210);
- b. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari (R.Soesilo, 1976:210);
  - c. Sengaja merusak kesehatan orang, diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau suatu penyakit;
  - d. Bahwa dengan demikian diperoleh konstruksi, kekerasan fisik dalam pasal 44 ayat (1) adalah apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 02.30 Wib, bertempat di dalam sebuah kamar rumah yang ditinggali oleh Terdakwa dan saksi korban SITI AISAH yang beralamat di Kemurang Wetan Rt.03/ Rw.03 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yang merupakan istrinya;
- b. Bahwa benar terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara terdakwa menekan dengan menggunakan pisau di pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga ada luka sobek di jari telunjuk sebelah kanan;
- c. Bahwa benar sehingga terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Siti Aisah yaitu bermula pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan saksi korban SITI AISAH yang merupakan istrinya bertengkar masalah uang, setelah itu saksi korban mengajak Terdakwa ke pasar namun saat di pasar dan sampai pulang dari pasar tidak ada masalah, selanjutnya sekira pukul 23. 40 Wib Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saat itu saksi korban menolak dengan alasan Terdakwa pulang dari Bogor kerja namun pulang tidak membawa uang, selanjutnya Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya pada hari selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira 00.10 Wib Terdakwa mencuci baju beserta piring yang di gunakan saksi korban untuk berdagang hingga pukul 02.00 WIB;
- d. Bahwa benar setelah selesai mencuci piring dan pakaian Terdakwa masih teringat dengan ucapan saksi korban kemudian terdakwa masih marah dan emosi kepada saksi korban, karena saksi korban di ajak untuk bersetubuh tidak mau kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengambil pisau yang sudah Terdakwa siapkan di bawah ranjang;
- e. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya pisau tersebut Terdakwa arahkan untuk menusuk pipi kanan istri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali saat itu juga saksi korban terbangun dan Terdakwa langsung mencabut pisau

yang Terdakwa tusukkan namun saat Terdakwa mencabut pisau nya terkena jari telunjuk tangan kanan saksi korban setelah itu terdakwa menaruh pisau tersebut di atas springbet dan Terdakwa langsung lari keluar rumah namun saksi korban menyusul di belakang nya , setelah Terdakwa lari sampai teras rumah Terdakwa ketahuan oleh saksi WAHYU, kemudian Terdakwa langsung berlari dari rumah dan saat itu juga Terdakwa langsung di kejar oleh saksi WAHYU bersama warga sekitar yang akhir nya Terdakwa tertangkap kemudian Terdakwa di amankan di rumah warga, selanjutnya Terdakwa di serahkan ke pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- f. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami Luka tusuk di pipi sebelah kanan dan juga ada luka sobek di jari telunjuk sebelah kanan.
- g. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 002/IGD/RSUIMB/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ermando selaku Dokter RSUI Mutiara Bunda yang telah memeriksa atas nama korban SITI AISAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Korban adalah seorang perempuan yang berumur 29 tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan terdapat luka tusuk dengan panjang 5 (lima) centimeter kedalaman 0,5 ( nol koma lima) sentimeter dan jari telunjuk tangan kanan terdapat luka robek panjang 3 ( tiga) sentimeter yang diakibatkan oleh benda Tajam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka tusuk, sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas selama 10 (sepuluh) hari dan sampai saat ini masih merasakan sakit dan nyeri;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah terpenuhi;

#### Ad. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Dalam Lingkup Rumah Tangga” adalah menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah;

- a. Suami, istri, dan anak-anak;
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/ atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perkawinan (pasal 1 UU No.1 tahun 1974) adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar hubungan antara saksi SITI AISAH Binti CARUM dengan Terdakwa adalah suami istri;
- b. Bahwa benar dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anakyang berumur 4 tahun;
- c. Bahwa benar Terdakwa dengan saksi SITI AISAH Binti CARUM telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam ;
- d. Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung nomor : 925/009/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hubungan keduanya masih terikat sebagai suami istri yang sah baik secara agama maupun secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa status barang bukti akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SITI AISAH Binti CARUM mengalami luka pada pipi dan jari tangan;
- b. Korban SITI AISAH Binti CARUM dilakukan perawatan 10 hari;  
Keadaan yang meringankan:
  - a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
  - b. Terdakwa, bersikap sopan di Persidangan;
  - c. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi SITI AISAH Binti CARUM, dan oleh saksi selaku istri Terdakwa, Terdakwa dimaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa IKA DASMIKA Bin DASTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) bilah Pisau yang berlumuran darah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1) 1 (Satu) Potong Daster warna Krem kombinasi Kuning yang berlumuran darah;
  - 2) 1 (Satu) Potong Tanktop warna Krem yang berlumuran darah;
  - 3) 1 (Satu) Potong Sprei warna Pink Kombinasi kuning dan Biru yang berlumuran darah;  
Dikembalikan kepada saksi korban Siti Aisah;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

## Analisis

1. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa sesungguhnya didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terletak di dalam Pasal 1 Ayat (1) yang tertulis Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga dan Pasal 1 Ayat (3) Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dapat dilihat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 87/Pid.Sus/2021/PN Bbs bahwa korban sudah memenuhi persyaratan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah tangga. Ditinjau berdasarkan surat dakwaan, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsurnya meliputi:
  - a. Barang siapa,
  - b. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menurut penulis Jaksa Penuntut Umum kurang cermat seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat Dakwaan Kumulatif. Dakwaan kumulatif adalah didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Karena dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri NOMOR : 87/Pid.Sus/2021/PN Bbs Jaksa Penuntut umum tidak melihat Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertulis Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Dalam Pasal 5 huruf b tertulis Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara Kekerasan Psikis. Pengertian Kekerasan Psikis menurut Pasal 5 huruf b tertulis dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertulis kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Jika kita melihat pada Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 87/Pid.Sus/2021/PN Bbs perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan Psikis korban terganggu, Karena pada saat kejadian, korban menjadi tontonan warga, ditambah sebelumnya kejadian pelaku tidak mengurus / tidak memberi nafkah ke keluarganya. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat lagi dalam menentukan surat dakwaan, supaya bisa memberikan efek jera dan bisa menjadi pembelajaran kepada pasangan suami istri lainnya. Karena surat

dakwaan adalah salah satu yang menentukan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara di Pengadilan

Jadi sesuai dengan rumusan masalah “Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Studi Kasus Nomor Perkara: 87/Pid.Sus/2021/PN Bbs Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang?” Menurut penulis pertimbangan hakim belum sesuai atau kurang tepat dengan undang-undang karena jaksa penuntut umum tidak memasukkan pasal 45 ayat 1 uu. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang menyangkut mengenai psikis korban.

## Conclusion

Upaya penegakan hukum yang telah diatur dalam UU Penghapusan KDRT, di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili perkara KDRT ini, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai dari Penerapan Ancaman Pidana Penjara dan Denda, Penerapan Pidana Tambahan, Penerapan Perlindungan Bagi Korban oleh Pengadilan. Dengan demikian keadilan yang dicari hukum ternyata tidak selamanya berhubungan dengan moral, tetapi dapat merupakan pilihan terhadap berbagai alternatif penyelesaian yang kemungkinannya sama adilnya dan sama benarnya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 87/Pid.Sus/2021/PN Bbs telah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terletak di dalam Pasal 1 Ayat (1) yang tertulis Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga dan Pasal 1 Ayat (3) Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dapat dilihat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN Bbs bahwa korban sudah memenuhi persyaratan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah tangga. Ditinjau berdasarkan surat dakwaan, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidair. Dengan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsurnya meliputi Barang siapa, Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”; Pertimbangan hakim menurut penulis bahwa hakim hanya melihat pasal tentang kekerasan fisik dan tidak melihat tentang psikis. Dalam hal ini putusan hakim sudah benar menggunakan Lex specialis derogat legi generali karena menggunakan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan menggunakan KUHP. Namun demikian putusan hakim kurang cermat karena tidak melihat dari sisi kekerasan psikis yang dialami korban. Kekerasan psikis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Hakim tidak melihat kekerasan psikis yang terdapat dalam pasal 45 UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

## References

- Makhfudz, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Cetakan Pertama, Yogyakarta, DeepPublish, 2020, hlm. 2
- Muhammad Ishar Helmi, Gagasan Pengadilan Khusus KDRT, Yogyakarta, deepublish, 2017, hlm. 45.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm.425.
- Barbara Krahe, Perilaku Agresif, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 244.
- Rif'ah Roihanah. (2015). Penegakan Hukum di Indonesia. *Justitia Islamica*. Vol. 12/No.1/Jan-Juli. 2015. Halaman. 40
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 135
- Satjipto Raharjo. Masalah Penegakan Hukum, Surabaya, Sinar Baru, 1983., hlm. 14
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, hlm. 134
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 3
- Muhammad Arif, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Jurnal Hukum Al Adl*, Vol.1 No.1 (Januari 2021), hlm. 98.
- Mitra Perempuan, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan & Layanan Women's Crisis Centre: Laporan 2007, hal. 2.